



**KEPALA DESA TERARA  
KECAMATAN TERARA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**  
NOMOR : 188.4/13/TRR/2024

**TENTANG**

**PENGANGKATAN STAF KEPALA URUSAN PERENCANAAN DAN STAF KEPALA SEKSI  
KESEJAHTERAAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA DESA TERARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Staf Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dan kemampuan keuangan Desa;
- b. bahwa untuk menunjang dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengangkat Staf Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Staf Perangkat Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Terara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
13. Peraturan Desa Terara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TERARA TENTANG  
PENGANGKATAN STAF KEPALA URUSAN PERENCANAAN DAN  
STAF KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat  
Keputusan ini sebagai Staf Perangkat Desa Terara;
- KEDUA : Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU  
mendapatkan tunjangan yang sah yang bersumber dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KETIGA : Masa jabatan Staf Perangkat Desa sampai dengan 31 Desember  
2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Terara  
Pada tanggal : 1 Maret 2024



Tembusan :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Camat Terara di Terara;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Terara di Terara;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Terara

Nomor : 188.4/13/TRR/2024

Tanggal : 1 Maret 2022

Tentang : PENGANGKATAN STAF KEPALA URUSAN PERENCANAAN DAN STAF KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN TAHUN 2024.

DAFTAR STAF PERANGKAT DESA TERARA TAHUN 2024

NO	NAMA	TEMPAT /TGL LAHIR	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1.	BAIQ MUSDALIFA	LUMAJANG/22-07-1989	TERARA BARAT	SLTA	STAF KASI KESEJAHTERAAN	
2.	LALU RANGGA FERYANTARA	KALITEMU/09-11-1993	TERARA SELATAN	SLTA	STAF KAUR PERENCANAAN	

